



TINDAK PIDANA HUTAN LINDUNG

NABERI

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: naberinaberi123@gmail.com

ABSTRACT

Criminal acts are acts that are prohibited by the rule of law and threatened with criminal penalties, where the meaning of acts here is not only active acts (doing something that is actually prohibited by law) but also passive acts. A forest is a certain area whose land is overgrown with trees, where wild animals and forest birds live.

The type of research used in this research is normative legal research, normative research is often called doctrinal research, that is, research whose subject is a document of laws and regulations, literature and law materials that are conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior, the author also uses a law and regulation approach.

The results of the study show that illegal logging is a process that is contrary to the law or illegal according to the law, meaning carrying out forestry activities that have not been licensed and destructive, by taking illegal timber and non-timber forest products. Protected forest crimes are also a form of crime against forests, forestry and the environment, with a fairly wide impact covering economic, social and cultural aspects.

Keywords: *Crime, Protected Forests, Illegal Logging.*

ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik penebangan liar (*illegal logging*) adalah prosesnya bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum, artinya melakukan kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak, dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*). Tindak pidana hutan lindung juga adalah bentuk kejahatan terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Hutan Lindung, Penebangan Liar.

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan tempat dimana tersimpan kekayaan sumber daya alam yang memiliki potensi besar bagi kelangsungan makhluk hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat 1).

Sumber daya hutan merupakan karunia dari Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bersama. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara (Supriadi 2011:1).

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta, bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau (*mangrove*), selain itu negara Indonesia merupakan 10 (sepuluh) negara pemilik hutan terluas di dunia, dengan luas wilayah mencapai 181,2 juta hektar dengan luas hutan 88 juta hektar (Harian Kompas 2007:35). Selama hampir empat dasawarsa sektor kehutanan tumbuh dan berkembang dengan memberikan kontribusi penting bagi proses pembangunan nasional yang tercermin dari kontribusi bagi pertumbuhan nasional. Peran dan kontribusi sektor kehutanan Indonesia antara lain dalam bentuk sumbangan devisa. Selain berupa devisa, sektor kehutanan juga menyumbangkan kontribusi bagi pendapatan negara, baik berupa pajak maupun nonpajak (Agung Nugraha 2004:2).

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial

budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Bambang Eko Supriyadi 2013:1).

Oleh karena itu, sebagai penyangga kehidupan hutan harus dijaga Kelestariannya, mengingat potensi sumber daya yang melimpah pemanfaatan hutan juga penting untuk dilakukan. Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Sementara itu, pemanfaatan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi masyarakat. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan, yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu ayat (2) (Supriyadi 2005:125-126).

Hutan pada umumnya memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran ke pemanasan global. Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Sukardi 2005:131).

Pada sisi lain, pemanfaatan hutan lindung merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan yang berfungsi untuk mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan secara umum seperti mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan sebagainya. Kenyataan dilapangan saat ini telah menunjukkan bahwa adanya kerusakan lingkungan khususnya di hutan yang notabene sebagai habitat tempat hidup makhluk hidup, pemanfaatan secara berlebihan yang melahirkan dampak

negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif, yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan diantaranya kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adanya penebangan liar atau yang sering disebut dengan *illegal logging*.

Secara harfiah, Penebangan liar adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor dan impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penebangan liar antara lain: adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (Sukardi 2005:73). Makna *Illegal logging* itu sendiri dibagi secara umum menjadi 3 (tiga) macam kegiatan diantaranya (Syerra Felia dan Fani Budi Kartika 2019:186).

1. Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
2. Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan;
3. Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar pertahun. Hal ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Yang dikuatkan laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan

seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda (Badan Planologi Dephut 2011:591.).

Dalam hal ini, Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *WetlandsInternational*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO₂ setiap tahunnya. (Sholihin Hasan 2009:60).

Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development* (DFID) yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah sebesar US \$ 1,632 miliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia mencapai US \$ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US \$ 24 (Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun 2011:592). Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Tindak Pidana Hutan Lindung.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Amir Ilyas 2012:18).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang (Amir Ilyas 2012:19-27).

Adapun definisi tindak pidana menurut para ahli, yaitu: (Adami Chazawi 2014:71-73).

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan

rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.

- b. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
- c. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.
- d. R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman” Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dapat dikenai sanksi. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang- Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan

yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Amir Ilyas 2012:18).

2. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya (Henry Campbell Black 1979:584).

Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang. Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhannya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”. Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan pepohonan tumbuh secara berkelompok (I.B. Ngandung 1976:40).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Adapun beberapa definisi hutan antara lain sebagai berikut:

- a. Hutan merupakan lapangan yang ditumbuhi pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, atau ekosistem(Kadri W, dkk 1992:6).
- b. Hutan merupakan suatu kelompok pepohonan yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga dapat menciptakan iklim mikro (*micro climate*) sendiri (Darjadi L dan R. Hardjono 1976:6).

- c. Hutan adalah lahan seluas lebih dari setengah hektar dengan tutupan pepohonan dalam jumlah lebih dari 10 persen dari vegetasi yang ada, yang tidak digunakan untuk pertanian dan pemanfaatan kawasan perkotaan (Muammad Badai Anugrah 2020:7).
- d. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya (Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makro 2011:18).
- e. Hutan ialah suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah yang terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis (Arief A 1994:6)

Suatu lapangan yang ditumbuhi pepohonan dikatakan sebagai hutan apabila luas minimum lapangan yang ditumbuhi pohon sekitar $\frac{1}{4}$ hektar. Hutan seluas itu sudah dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang diperlukan sehingga mampu memberikan manfaat produksi, perlindungan, pengaturan tata air, maupun pengaruh terhadap iklim. Adapun yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah yang berhutan maupun yang tidak berhutan dan telah diterapkan oleh Menteri untuk dijadikan hutan tetap. Hutan tetap ialah hutan, baik yang sudah ada maupun yang akan ditanam atau tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Indriyanto 2010:39). Jadi berdasarkan pengertian hutan di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan adalah suatu hamparan lahan luas yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

3. Tindak Pidana Penebangan Pohon (*Illegal Logging*)

a. Pengertian *Illegal Logging*

Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosa kata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*). Kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *illegal logging* ini dan negara

sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* sebagaimana yang dikutip Salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law*, *unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ke temoat gergajian (Sukardi 2005:72).

Sementara itu, menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal (Sukardi 2005:55).

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW) menggunakan istilah “pembalakan ilegal” yang merupakan istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.

Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu: pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua,

melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Bertitik tolak dari pengertian *illegal logging* diatas, pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. mengatakan bahwa, *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar.

Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktivitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyelundupan (Rahmi Hidayati D, dkk 2006:128) Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah praktik penebangan liar, dimana prosesnya bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum artinya melakukan kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak, dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Logging*

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengerusakan kelestarian hutan seperti terganggunya keseimbangan ekosistem hutan.

Unsur-unsur *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian *illegal logging* baik secara harafiah maupun pengertian dari beberapa sumber, sehingga dapat dirumuskan secara garis besar unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), yaitu : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu yang dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang

melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun unsur yang mencolok dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan (Winarno Budyatmojo 2013:95).

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/* (FAO)) menyebutkan definisi *illegal logging* meliputi: (Winarno Budyatmojo 2013:94-95).

- 1) Menebang pohon tanpa izin;
- 2) Mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan;
- 3) Mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap;
- 4) Menggandakan izin penebangan;
- 5) Merusak kulit pohon supaya pohonya mati sehingga bisa mendapat alasan agar ditebang;
- 6) Menghubungi penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan hutan lindung;
- 7) Menebang jenis kayu yang dilindungi;
- 8) Menebang di kawasan lindung atau kawasan konservasi;
- 9) Menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH); dan
- 10) Menebang di kawasan terlarang seperti lereng curam, bantaran sungai dan kawasan resapan air.

Kategori *illegal logging* menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*ilegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu:

- 1) Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnnya atau belum ada izinnnya atau izin yang telah kadaluarsa;

- 2) Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan;
- 3) Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- 4) Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- 5) Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- 6) Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha *logging* atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan;
- 7) Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan jadi, pada hakikatnya, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat (deasy soeikromo 2016:10).

Jadi dapat disimpulkan dengan jelas bahwa *illegal logging* adalah suatu bentuk kejahatan terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tindak pidana hutan lindung juga di sebut *Illegal logging*,

saat ini merupakan kosa kata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengerusakan kelestarian hutan seperti terganggunya keseimbangan ekosistem hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nugraha. 2004. *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Sektor Kehutanan*.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun. 2011. "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Hukum*. Vol. 26. No. 2 2011.
- Bambang Eko Supriyadi. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Harian Kompas. 2007. *Bencana Akibat Susutnya Hutan*. sebagaimana dikutip dalam Supriyadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- I Gede Fajar Adi Pranata, dkk. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng". *Journal Komunitas Yustisia*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4. No. 1 Tahun 2021.
- Rahmi Hidayati D, dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyulundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana Aksara, Tangerang.

- Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sholihin Hasan. 2009. "Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Islam*. Kopertais Wilayah IV Surabaya. Vol. 01. No. 01 2009.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syerra Felia dan Fani Budi Kartika. "Tindakan Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Justitia*. Vol. 1. No. 2 2019. sebagaimana dikutip dalam Milla Mudzalifah dan Puti Priyana. "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2 2020.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat (1).
- Winarno Budyatmojo. 2013. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)". *Jurnal Yustisia*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Vol. 2. No. 2 Mei 2013.